

## PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERKAIT KASUS ALBOTHYL MENURUT UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh :

**Wahyu Simon Tampubolon**  
**Dosen Tetap STIH Labuhanbatu**  
([Wahyu.tampubolon@yahoo.com](mailto:Wahyu.tampubolon@yahoo.com))

### ABSTRAKSI

Konsumsi masyarakat terhadap suatu produk obat – obatan dan makanan pada saat sekarang sangat tinggi, banyak faktor faktor yang mempengaruhi masyarakat mengkonsumsi obat-obatan dan makanan salah satunya dengan iklan dan promosi yang dilakukan pihak pelaku usaha dalam menjual dan mengedarkan produk obat dan makanan dengan modal iklan dan promosi tersebut dapat menarik daya tarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Badan Pengawasan obat dan Makanan dalam hal ini mempunyai peran dan tanggungjawab terhadap peredaran setiap produk obat dan makanan guna memberi izin terhadap setiap produk produk obat dan makanan yang akan beredar di masyarakat, karena Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas dari Pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Pemerintah mempunyai peranan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas apabila terdapat kelalaian terhadap peredaran suatu produk obat dan makanan yang dapat membahayakan konsumen, karena dalam undang – undang perlindungan konsumen juga diatur hak hak konsumen untuk mendapat perlindungan hukum dan informasi yang benar terhadap suatu produk atau jasa. Karena dalam hal ini perlu ada aturan yang mengatur apabila konsumen dirugikan oleh pihak pelaku usaha atau pun kelalaian pemerintah terhadap suatu produk, barang atau jasa yang beredar dimasyarakat, Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya.

Badan Pengawasa Obat dan Makanan menjadi pihak pertama yang dipercayai pemerintah untuk memberi izin suatu produk dan makanan dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan harus cermat, teliti dan bertindak profesional untuk mengeluarkan izin dan produksi suatu obat dan makanan yang akan diedarkan kepada masyarakat agar tidak ada permasalahan ataupun keluhan terhadap suatu produk obat dan makanan.

**Kata kunci :** Konsumen, Perlindungan Hukum, albothyl

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun

mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Terhadap pruduk obat-obatan dan makanan yang dapat membahayakan manusia atau konsumen. Untuk memberikan rasa keamanan atau perlindungan terhadap masyarakat terkait adanya obat-obatan yang sudah beredar dimasyarakat dan ternyata mengandung bahan bahan yang dapat membahayakan konsumen disini perlu suatu bentuk perlindungan

dari pemerintah. Dalam hal ini perlindungan konsumen juga mengatur tentang bidang kesehatan menyangkut hal tersebut.

Produk-produk obat dan makanan terus meningkat seiring dengan perubahan gaya hidup manusia termasuk pada pola konsumsinya, sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk obat dan makanan secara benar dan aman. Pihak produsen dalam hal menggunakan iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan sering kali tidak masuk akal. Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan aplikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk obat dan makanan terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka resiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat. Untuk itu di Indonesia harus memiliki sistem pengawasan obat dan makanan (SISPOM) yang efektif dan efisien, mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan

konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Maka telah dibentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki jaringan nasional maupun internasional serta kewenangan penegakan hukum.

Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait pengawasan dan izin suatu obat dan makanan sangat penting karena BPOM merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah terkait pengawasan serta izin terhadap suatu produk yang akan diedarkan ke masyarakat atau konsumen. Zaman sekarang banyak sekali produk-produk berupa makanan dan obat-obatan yang beredar dimasyarakat dan ini menjadi fenomena terhadap konsumen yang tidak mengetahui bagaimana dampak apabila suatu produk – produk tersebut tidak mendapat izin atau kelayakan oleh BPOM.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan, fungsi dan tanggung jawab BPOM ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap produk obat-obatan yang mengandung zat berbahaya?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan, fungsi dan tanggung jawab BPOM.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap produk obat-obatan yang mengandung zat berbahaya.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu: **Dari segi teoritis**, penelitian ini secara umum memberikan manfaat untuk memperbanyak wawasan dan pengetahuan tentang perkembangan tentang hukum perlindungan konsumen dan juga mengetahui lembaga yang berwenang yang ditunjuk pemerintah dalam hal mengeluarkan izin peredaran suatu produk makanan dan obat-obatan yang bisa untuk dikonsumsi.

Manfaat **dari segi praktis**, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, wawasan dan menambah ilmu bagi semua pihak yang berkaitan dengan perlindungan Konsumen, dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terhadap apa saja yang harus diperhatikan konsumen, pelaku usaha

dan juga pemerintah terkait izin suatu produk obat-obatan dan makanan yang beredar dimasyarakat

## II. KERANGKA TEORI

Konsumen merupakan orang yang menggunakan atau memakai suatu barang atau jasa, jadi terhadap hal tersebut perlu Teori yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Karena dalam hal ini perlu ada aturan yang mengatur apabila konsumen dirugikan oleh pihak pelaku usaha atau pun kelalaian pemerintah terhadap suatu produk, barang atau jasa yang beredar dimasyarakat, Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

Mempelajari Teori Perlindungan Hukum ini menjadi sangat penting. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat. Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Terhadap hal tersebut bisa membuat keseimbangan antara konsumen, pelaku

usaha dan pemerintah dalam menciptakan suatu kesadaran dalam untuk memberikan perlindungan hukum terlebih terhadap konsumen yang berada pada posisi tawar yang lemah.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) merupakan sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai fungsi terhadap produk-produk dan makanan yang beredar atau di pasarkan ke masyarakat. Berdasarkan Perpres No. 80 Tentang Badan Pengawasan dan Makanan:<sup>1</sup>

1. Badan Pengawasan Obat Dan Makanan yang selanjutnya adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
2. BPOM berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
3. BPOM dipimpin oleh Kepala.

Sesuai pasal 2 Perpres No. 80 Tentang Badan Pengawasan dan Makanan tugas BPOM adalah:<sup>2</sup>

1. Badan Pengawasan Obat Dan Makanan mempunyai tugas menyelenggarakan

<sup>1</sup> Perpres No. 80 Tentang Badan Pengawasan dan Makanan

<sup>2</sup> Perpres No. 80 Tentang Badan Pengawasan dan Makanan

- tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.

BPOM juga mempunyai Fungsi terhadap pelaksanaan dan pengawasan obat dan makanan terdapat pada pasal (3):<sup>3</sup>

Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan. BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan.
- b. pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan.
- c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pengawasan sebelum beredar dan Pengawasan setelah berdedar.
- d. pelaksanaan Pengawasan sebelum beredar dan Pengawasan setelah berdedar.
- e. koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.

- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengawasan obat dan makanan.
- g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan obat dan makanan.
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepala seluruh unsur organisasi dilingkungan BPOM.
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab BPOM.
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan BPOM.
- k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substansif kepada seluruh organisasi dilingkungan BPOM.

Sesuai pasal 4 Perpres No. 80 Tentang Badan Pengawasan dan Makanan BPOM mempunyai wewenang:<sup>4</sup>

- a. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

<sup>3</sup> Perpres No. 80 Tentang Badan Pengawasan dan Makanan

<sup>4</sup> Perpres No. 80 Tentang Badan Pengawasan dan Makanan

c. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Maka dengan ketentuan fungsi BPOM tersebut pihak BPOM menjalankan fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, supaya obat dan makanan yang beredar dimasyarakat memiliki standarisasi untuk di konsumsim/dipakai oleh masyarakat dan konsumen mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Hak-hak Konsumen adalah :<sup>5</sup>

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Upaya perlindungan konsumen di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 2. Ada 5 asas perlindungan konsumen yaitu:<sup>6</sup>

#### 1. Asas Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UUPK harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

#### 2. Asas Keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4-7 UUPK yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas

<sup>5</sup> Undang undang Perlindungan Konsumen

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. Kedua, (Yogyakarta: Liberty, 1999 ), hal. 33  
*Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 06. No. 01 Maret 2018*

ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

### 3. Asas Keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

### 4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Diharapkan penerapan UUPK akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

### 5. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Adapun tujuan Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, bertujuan untuk :<sup>7</sup>

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara

menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian Hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap kasus albothyl yang sudah beredar dimasyarakat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Albothyl merupakan obat bebas terbatas berupa cairan obat luar yang mengandung policresulen konsentrat dan digunakan untuk hemostatik dan antiseptik pada saat pembedahan, serta penggunaan pada kulit, telinga, hidung, tenggorokan (THT),

<sup>7</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 44

<sup>8</sup> <https://health.detik.com/read/2018/02/15/201536/3869860/76/3/penjelasan-resmi-bpom-soal-isu-keamanan-albothyl>, diakses tanggal 26 februari 2018.

- sariawan, gigi dan vaginal (ginekologi).
2. BPOM RI secara rutin melakukan pengawasan keamanan obat beredar di Indonesia melalui sistem farmakovigilans untuk memastikan bahwa obat beredar tetap memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu.
  3. Terkait pemantauan Albothyl, dalam 2 tahun terakhir BPOM RI menerima 38 laporan dari profesional kesehatan yang menerima pasien dengan keluhan efek samping obat Albothyl untuk pengobatan sariawan, diantaranya efek samping serius yaitu sariawan yang membesar dan berlubang hingga menyebabkan infeksi (noma like lesion).
  4. BPOM RI bersama ahli farmakologi dari universitas dan klinisi dari asosiasi profesi terkait telah melakukan pengkajian aspek keamanan obat yang mengandung policresulen dalam bentuk sediaan cairan obat luar konsentrat dan diputuskan tidak boleh digunakan sebagai hemostatik dan antiseptik pada saat pembedahan serta penggunaan pada kulit (dermatologi); telinga, hidung dan tenggorokan (THT); sariawan (stomatitis aftosa); dan gigi (odontologi).
  5. BPOM RI membekukan izin edar Albothyl dalam bentuk cairan obat luar konsentrat hingga perbaikan indikasi yang diajukan disetujui. Untuk produk sejenis akan diberlakukan hal yang sama.
  6. Selanjutnya kepada PT. Pharos Indonesia (produsen Albothyl) dan industri farmasi lain yang memegang izin edar obat mengandung policresulen dalam bentuk sediaan cairan obat luar konsentrat diperintahkan untuk menarik obat dari peredaran selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Pembekuan Izin Edar.
  7. BPOM RI mengimbau profesional kesehatan dan masyarakat menghentikan penggunaan obat tersebut.
  8. Bagi masyarakat yang terbiasa menggunakan obat ini untuk mengatasi sariawan, dapat menggunakan obat pilihan lain yang mengandung benzydamine HCl, povidone iodine 1%, atau kombinasi dequalinium chloride dan vitamin C. Bila sakit berlanjut, masyarakat agar berkonsultasi dengan dokter atau apoteker di sarana pelayanan kesehatan terdekat.
  9. Bagi profesional kesehatan yang menerima keluhan dari masyarakat terkait efek samping penggunaan obat dengan kandungan policresulen atau penggunaan obat lainnya, dapat

melaporkan kepada BPOM RI melalui website: [www.e-meso.pom.go.id](http://www.e-meso.pom.go.id).

10. BPOM RI mengajak masyarakat untuk selalu membaca informasi yang terdapat pada kemasan obat sebelum digunakan, dan menyimpan obat tersebut dengan benar sesuai yang tertera pada kemasan. Ingat selalu CEK KLIK (Cek Kemasan, informasi pada Label, Izin Edar, Kedaluwarsa). Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah terprovokasi isu-isu terkait obat dan makanan yang beredar melalui media sosial.

Berdasarkan uraian diatas tentang tugas dan fungsi utama dari BPOM adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, dan memiliki wewenang untuk menyusun rencana nasional secara makro di bidangnya, Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro, Penetapan sistem informasi di bidangnya, Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman peredaran Obat dan Makanan, Pemberi izin dan pengawasan peredaran Obat serta pengawasan industri farmasi, Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman Obat dan juga perlindungan konsumen memang memiliki keterkaitan antara pemerintah

pelaku usaha dan juga konsumen, dalam hal ini konsumen yang memiliki posisi terlemah harus mendapatkan perlindungan hukum oleh pemerintah dimana BPOM merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk pengawasan terhadap obat dan makanan.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) secara hukum sudah mempunyai kedudukan yang kuat untuk membuat suatu kebijakan di bidang obat dan makanan dalam rangka pelaksanaan pengawasan obat dan makanan yang beredar di masyarakat, Kedudukan Badan POM sebagai lembaga Pemerintah Non Departemen bila ditinjau dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia maka sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, diperintahkan oleh Undang-Undang untuk mengajukan prakarsa kepada Presiden dalam hal pengajuan pembentukan peraturan perundang-undangan sepanjang menyangkut di bidang pemerintah, di bidang obat dan makanan dalam rangka mengambil suatu kebijakan

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam hal terkait adanya pelanggaran terhadap izin beredarnya suatu obat dan makanan yang mengandung zat yang berbahaya mempunyai aturan dan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-buku :

Sudikno Mertokusumo, 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. Kedua, Yogyakarta: Liberty,

Janus Sidabalok, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

Lubis. M. Solly, 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju,

Nasution. A.Z, 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pernyataan*, Cetakan Kedua Jakarta: Diadit Media,

Waluyo. Bambang, 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

##### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perpres No. 80 Tentang Badan Pengawasan dan Makanan

##### **Internet**

<https://health.detik.com/read/2018/02/15/2015/36/3869860/763/penjelasan-resmi-bpom-soal-isu-keamanan-albothyl> diakses tanggal 26

februari 2018